2019

NOMOR SKEMA : 004 /KPTS/LPJK-N/I/2019

SKEMA SERTIFIKASI PROFESI

KOMPETENSI KERJA PELAKSANA PENATA TAMAN

Skema sertifikasi **Kompetensi Kerja Pelaksana Penata Taman** merupakan skema sertifikasi Okupasi Nasional yang dikembangkan oleh **LPJK**. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, Dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil, Analisis Dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Ybdi Sub Golongan Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Ybdi Kelompok Usaha Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Ybdi Jabatan Kerja Pelaksana Taman Bangunan Dan Fasilitas Umum. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi kerja jabatan **Pelaksana Penata Taman** dan sebagai acuan dalam asesmen oleh **LPJK.**

Ditetapkan tanggal:
Oleh :

Dr. Ir. Pintor Tua Simatupang, M.T.
Ketua Komite Standarisasi

Disahkan tanggal
Oleh :

Ir. Ruslan Rivai, MM
Ketua LPJKN

Nomor Dokumen: LPJKN-Arsitektur-TA-026, TA-029
Revisi ke dua (II) : SKK.01/II/2018
Nomor Salinan : -
Status Distribusi :

☐ **Terkendali**
☐ Tak terkendali

1. LATARBELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan: mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang diperlukan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja. Hal itu diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan Standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan Standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan berdasarkan kesatuan yang utuh atas tiga (3) aspek kompetensi yang terdiri atas: aspek pengetahuan (*domain* kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*), dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu yang didukung sikap perilaku kerja yang tepat, untuk mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan. Jadi, apabila telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, seseorang atau sekelompok orang akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai *volume* dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, metode kerja yag tepat, system pengendalian dan pengelolaan pekerjaan,

yang efisien selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas, terukur, dan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Taman merupakan areal yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja dibuat oleh manusia dalam kegunaanya sebagai tempat penyegar dalam dan luar ruangan. Taman dapat dibagi dalam taman alami dan taman buatan. Taman yang sering dijumpai adalah taman rumah tinggal, taman lingkungan, taman bermain, taman rekreasi, taman botani. Pelaksana Penata Taman bertugas dan bertanggung jawab dalam menjaga mutu dan kualitas pekerjaan, melaksanakan pemeriksaan dan pengujian material yang dipakai dan memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi teknis serta melakukan pengamatan atas proses dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak. Untuk mengukur kompetensi keterampilan seseorang yang diakui secara nasional oleh berbagai pihak yang berkepentingan diperlukan perangkat uji kompetensi yang tepat

Berdasarkan uaraian diatas, untuk dapat memastikan dan memelihara kompetensi dari tenaga kerja tersebut di susunlah skema sertifikasi okupasi nasional Pelaksana Penata Taman yang mengacu kepada SKKNI Nomor Nomor 374 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, Dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil, Analisis Dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Ybdi Sub Golongan Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Ybdi Kelompok Usaha Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Ybdi Jabatan Kerja Pelaksana Taman Bangunan Dan Fasilitas Umum.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

2.1. Ruang Lingkup : Jasa Konstruksi

Lingkup penggunaan sertifikat : **di Semua Proyek Pekerjaan Taman pada Bangunan Gedung maupun Bangunan Sipil lainnya.**

3. TUJUAN PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI

3.1. Memastikan dan melihara kompetensi kerja **Jabatan Kerja Pelaksana Penata Taman.**

3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh **LPJK** dan asesor kompetensi

4. ACUAN NORMATIF

4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

4.6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, Dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil, Analisis Dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Ybdi Sub Golongan Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Ybdi Kelompok Usaha Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Ybdi Jabatan Kerja Pelaksana Taman Bangunan Dan Fasilitas Umum.

4.7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi

4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : ~~KKNI~~ / OKUPASI NASIONAL / ~~KLASTER~~

5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

a. Kompetensi Kerja Pelaksana Penata Taman

Daftar Unit Kompetensi Kerja

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.711000.001.02	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L)
2.	M.711000.002.02	Mengelola Komunikasi dan Kerjasama Terhadap Tugas
3.	M.711000.003.02	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan
4.	M.711000.004.02	Melakukan Pekerjaan Pematangan Lahan
5.	M.711000.005.02	Melaksanakan Pekerjaan Utilitas (Mekanikal, Elektrikal, Dan Drainase)
6.	M.711000.006.02	Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Lansekap
7.	M.711000.007.02	Melaksanakan Pekerjaan Penanaman
8.	M.711000.008.02	Melaksanakan Pemeliharaan Pascapelaksanaan
9.	M.711000.009.02	Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

6.1. Tenaga kerja pada jabatan Jabatan Kerja Pelaksana Penata Taman telah berpengalaman kerja pada jabatan kerja tersebut selama 5 (lima) tahun dibidang pelaksanaan pekerjaan taman bangunan & fasilitas umum dengan pindidikan SMK jurusan Pertanian atau Bangunan

6.2. Tenaga kerja pada jabatan Jabatan Kerja Pelaksana Penata Taman telah berpengalaman kerja pada jabatan kerja tersebut selama 3 (tahun) tahun dibidang pelaksanaan pekerjaan taman bangunan & fasilitas umum, dengan pendidikan D3 bidang Arsitektur Lanskape.

6.3. Tenaga kerja pada jabatan Jabatan Kerja Pelaksana Penata Taman telah berpengalaman kerja pada jabatan kerja tersebut selama 1 (satu) tahun dibidang dibidang pelaksanaan pekerjaan taman bangunan & fasilitas umum dengan pendidikan S1 bidang Arsitektur Lanskape.

6.4. atau telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, atau dipersyaratkan dalam SKKNI/SKK/RSKKNI/STANDAR KHUSUS.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi

7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi / ketrampilan

7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional

7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi

7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten

7.2. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai Pelaksana Penata Taman

Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang Pelaksana Penata Taman

7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen

7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan

7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi

7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan

8. BIAYA SERTIFIKASI

Pelaksanaan sertifikasi pada skema ini mengacu kepada Peraturan LPJK Nomor.06 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. PROSES PENDAFTARAN

9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen Jabatan Kerja Pelaksana Penata Taman

9.1.2. Pemetaan yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat

9.1.3. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :

a. KTP
b. CV pengalaman kerja pada Jabatan Kerja Pelaksana Penata Taman dari industri Jasa Konstruksi minimal 1 tahun secara berkelanjutan
c. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar

9.1.4. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung

9.1.5. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan

9.1.6. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian

9.1.7. **LPJK** menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. PROSES ASESMEN PORTOFOLIO

9.2.1. Asesmen Jabatan Kerja Pelaksana Penata Taman **direncanakan** dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .

9.2.2. **LPJK** menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen

9.2.3. Asesor memilih **perangkat asesmen** dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan

9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi

9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02 , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan

9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. PROSES UJI KOMPETENSI

9.3.1. Uji kompetensi Jabatan Kerja Pelaksana Penata Taman dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan standar kompetensi dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.

9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan;

9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian Jabatan Kerja Pelaksana Penata Taman diverifikasi dan dikalibrasi

9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek penyelesaian kasus, tulis , lisan , diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti

9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini , dan Memadai (VATM) direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

9.4. KEPUTUSAN SERTIFIKASI

9.4.1. **LPJK** menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:

a. mengambil keputusan sertifikasi;
b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding

9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh **LPJK** berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi

9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.

9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.4.5. **LPJK** menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LPJK dengan masa berlaku sertifikat 3 tahun

9.5. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT

Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan **LPJK**

9.6. PEMELIHARAAN SERTIFIKASI

Pemeliharaan kompetensi terhadap pemegang sertifikat dilakukan melalui kegiatan pengalaman kerja / profesi.

9.7. PROSES SERTIFIKASI ULANG

9.7.1. **LPJK** menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk proses sertifikasi ulang, sesuai dengan sertifikasi awal.

9.7.2. Metoda yang digunakan dalam sertifikasi ulang adalah dengan memverifikasi bukti pemegang sertifikat tetap bekerja pada ruang lingkup skema dan dapat dilengkapi dengan metoda lain diantaranya uji profisiensi dan uji praktek, uji lisan dan lainnya.

9.8. PENGGUNAAN SERTIFIKAT

Pemegang sertifikat Jabatan Kerja Pelaksana Penata Taman harus menandatangani persetujuan untuk :

9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi

9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan

9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LPJK dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut **LPJK** dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah

9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan **LPJK** setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada **LPJK y**ang menerbitkannya

9.9. BANDING

Peserta Sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh asesor kompetensi, dengan mengisi form Banding

9.10. KODE ETIK LPJK "PANCA DHARMA"

1. Memiliki kesadaran Nasional yang tinggi dengan mentaati semua peraturan perundang undangan serta menghindari diri dari perbuatan tercela atau pun melawan hukum.
2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan kompetensinya serta tugas dan tanggung jawabnya di bidang jasa konstruksi.
3. Selalu meningkatkan meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian dan atau kemampuan keprofesiaanya di bidang jasa konstruksi.
4. Senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabah profesi.
5. Didalam penyelenggaraan fungsi dan tugas Lembaga senantiasa berpegang teguh pada profesi dan prinsip Good Corporate Governance

9.11. LAMPIRAN UNIT-UNIT KOMPETENSI

Lampiran unit-unit kompetensi Jabatan Kerja Pelaksana Penata Taman

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 374 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL, ANALISIS DAN UJI TEKNIS GOLONGAN JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI SUB GOLONGAN JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI KELOMPOK USAHA JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI JABATAN KERJA PELAKSANA TAMAN BANGUNAN DAN FASILITAS UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Usaha Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Jabatan Kerja Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

Memperhatikan :

1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Usaha Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Jabatan Kerja Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas Umum, yang diselenggarakan tanggal 19 November 2011 bertempat di Jakarta;
2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM.0111-Kt/87 tanggal 27 Februari 2013 perihal Penetapan SKKNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Usaha Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Jabatan Kerja Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 374 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL, ANALISIS DAN UJI TEKNIS GOLONGAN JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI SUB GOLONGAN JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI KELOMPOK USAHA JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI JABATAN KERJA PELAKSANA TAMAN BANGUNAN DAN FASILITAS UMUM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan. Keharusan memiliki “sertifikat keahlian dan atau keterampilan” mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana dinyatakan pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.

2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut diatas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek pengetahuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/ spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar

dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement* – MRA).

3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

   Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

   Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

   Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah “Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

4. Tim Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

   Tim Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

5. Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

6. Tim Teknis/Tim Pelaksana Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

   Tim Tim Teknis/Tim Pelaksana Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

7. Peta kompetensi

   Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Unit Kompetensi

   Unit Kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan.

9. Elemen Kompetensi

   Elemen kompetensi adalah bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi.

10. Kriteria Unjuk Kerja

    Kriteria Unjuk Kerja adalah bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
   a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
   b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
   a. Membantu dalam rekruitmen
   b. Membantu penilaian unjuk kerja
   c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
   d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
   a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
   b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
   Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Tri Djoko Walujo, M. Eng. Sc	Sekretaris BP Konstruksi	Pengarah
2	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
3	Ir. Dadan Krisnandar, MT	Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi	Wakil Ketua
4	Aca Ditamihardja, ME	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
5	Dr. Ir. Pramono Sukirno	Ketua Bidang Diklat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
6	Ir. Asrizal Tatang, MT	Ketua Komite Akreditasi Asosiasi Profesi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
7	Ir. Suhadi, MM	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
8	Drs. Rachmad Sudjali	Kepala Bidang Standarisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
9	Ir. Asrizal Tatang, MT	Mewakili Perguruan Tinggi	Anggota
10	Ir. Syaiful Mahdi	Mewakili Asosiasi Profesi	Anggota
11	Ir. Suardi Bahar, MT, AVS	Mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
12	Ir. Cipie T. Makmur	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Lembaga	Jabatan dalam Panitia/Tim
1.	Ir. Benjamin Ishak, MRP	Majelis Arsitek Lanskap Indonesia (MALI)	Ketua

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Lembaga	Jabatan dalam Panitia/Tim
		- IALI	
2.	Ir. Quintarina Uniaty, MSA	Univ. Trisakti	Sekretaris
3.	Dr. Ir. Bambang Sulistyantara, MAgr	IPB	Anggota
4.	Dr. Ir. Rustam Hakim, MT	Univ. Trisakti	Anggota
5.	Dr. Ir. Alinda FM Zain, MSi	IPB	Anggota

a. Workshop

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Ir. Rustam Hakim, MT	Universitas Trisakti (USAKTI)	Peserta
2.	Ir. Benjamin Ishak, MRP	MALI - IALI	Peserta
3.	Ir. Omar Samuel Ichwan, IALI	MALI	Peserta
4.	Ir. Quintarina Uniaty, MSA	Universitas Trisakti (USAKTI)	Peserta
5.	Dr. Ir. Bambang Sulistyantara	Institut Pertanian Bogor (IPB)	Peserta
6.	Ir. Tuti Soedjarwo	AKLANI	Peserta
7.	Dr. Ir. Alinda FM Zain, MSi	Institut Pertanian Bogor (IPB)	Peserta
8.	Ir. Qurrotu Aini Besila, MS	Universitas Trisakti (USAKTI)	Peserta
9.	Ir. Djalu Andriandoko	Praktisi Kontraktor	Peserta
10.	Ir. Dani B Ishak, MLA	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Peserta
11.	Ir. Eddie Ahadiah Latief	Praktisi	Peserta
12.	Santoso Jatmiko, ST	Praktisi	Peserta
13.	Yuni Pujirahayu, SP	Praktisi	Peserta
14.	Yudi Mardiandinata, SP	Praktisi	Peserta

b. Prakonvensi

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Hari Rojin Sunoto, ST	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Prov Jatim	Peserta
2.	Amanda Suryawan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Prov Jatim	Peserta
3.	Ir. Ipong Wisnu W, MM	Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kota Surabaya	Peserta
4.	Ir. Harsono Rishadi	Ikatan Arsutektur Landsekap Indonesi (IALI) Jatim	Peserta
5.	Vieka Ariestyani Antari	Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kota Surabaya	Peserta
6.	Adinda Setiyoningrum	Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kota Surabaya	Peserta
7.	Ur. A. Mutholib	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Prov Jatim	Peserta
8.	Ibnu Muhaimin, S. ST	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Prov Jatim	Peserta
9.	Suroto	Praktisi	Peserta

c. Konvensi

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Ir. Rustam Hakim, MT	Universitas Trisakti (USAKTI)	Peserta
2.	Ir. Benjamin Ishak, MRP	MALI - IALI	Peserta
3.	Ir. Omar Samuel Ichwan, IALI	MALI	Peserta
4.	Ir. Quintarina Uniaty, MSA	Universitas Trisakti (USAKTI)	Peserta

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
5.	Dr. Ir. Bambang Sulistyantara	Institut Pertanian Bogor (IPB)	Peserta
6.	Ir. Tuti Soedjarwo	AKLANI	Peserta
7.	Dr. Ir. Alinda FM Zain, MSi	Institut Pertanian Bogor (IPB)	Peserta
8.	Ir. Qurrotu Aini Besila, MS	Universitas Trisakti (USAKTI)	Peserta
9.	Ir. Djalu Andriandoko	Praktisi Kontraktor	Peserta
10.	Ir. Dani B Ishak, MLA	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Peserta
11.	Ir. Eddie Ahadiah Latief	Praktisi	Peserta
12.	Santoso Jatmiko, ST	Praktisi	Peserta

3. Tim Verifikasi

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Aca Ditamihardja,ME	Kabid.Kompetensi Konstruksi	Ketua
2.	Ir.Ati Nurzamiati H.Z, MT	Kasubid. Bakuan Kompetensi Manajemen Teknik	Sekretaris
3.	Heldi Suherman, ST,M.Si	Balai Air Bersih	Anggota
4.	Taufik Hidayat, ST	Pusbin KPK	Anggota
5.	Marsun,BE	Praktisi	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melaksanakan pekerjaan taman bangunan dan fasilitas umum	Mengembangkan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan fungsi umum	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)
			Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
		Pengembangan diri	Mengelola Komunikasi dan Kerjasama Terhadap Tugas
	Melakukan pekerjaan pertamanan	Melakukan pekerjaan persiapan	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan
			Melakukan Pekerjaan Pematangan Lahan
			Melaksanakan Pekerjaan Utilitas (Mekanikal, Elektrikal, dan Drainase)
		Melakukan pekerjaan konstruksi, penanaman, dan pemeliharaan	Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Lansekap
			Melaksanakan Pekerjaan Penanaman
			Melaksanakan Pemeliharaan Pascapelaksanaan

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Jasa Profesional, Ilmiah, Dan Teknis

Golongan Pokok : Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI

Kode Jabatan : M.711000.02

Jabatan kerja : Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas Umum

Uraian Pekerjaan : Melaksanakan pekerjaan taman bangunan dan fasilitas umum

Jenjang KKNI : 3 (tiga)

- Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
- Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
- Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

Prasyarat Jabatan

a. Pendidikan : SMK jurusan Pertanian atau Bangunan Gedung

b. Pengalaman kerja :
- SMK jurusan Pertanian atau Bangunan Gedung minimal 5 (lima) tahun efektif berpengalaman di bidang pelaksanaan pekerjaan taman bangunan & fasilitas umum

- D-3: Pertanian jurusan Hortikultura minimal 4 (empat) tahun efektif berpengalaman di bidang pelaksanaan pekerjaan taman bangunan & fasilitas umum;
- D-3: Arsitektur Lansekap/Arsitektur Pertamanan minimal 3 (tiga) tahun efektif berpengalaman di bidang pelaksanaan pekerjaan taman bangunan & fasilitas umum
- S-1 Arsitektur Lansekap/Arsitektur Pertamanan: minimal 1 (satu) tahun efektif berpengalaman di bidang pelaksanaan pekerjaan taman bangunan & fasilitas umum

c. Kesehatan : Sehat fisik dan mental, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter

d. Sertifikat :
- Memiliki surat keterangan pernah melakukan pekerjaan taman bangunan dan fasilitas umum dari pengguna jasa atau instansi lain
- Memiliki sertifikat atau pernah mengikuti pelatihan/pembekalan/ bimbingan teknis dan uji kompetensi untuk pelaksanaan taman dari instansi terkait atau lembaga yang berkompeten

e. Persyaratan Lain :
- Menguasai teknik pengoperasian komputer dan program aplikasi komputer yang berkaitan dengan pekerjaan pelaksana taman bangunan dan fasilitas umum
- Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.711000.001.02	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L)
2.	M.711000.002.02	Mengelola Komunikasi dan Kerjasama Terhadap Tugas
3.	M.711000.003.02	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan
4.	M.711000.004.02	Melakukan Pekerjaan Pematangan Lahan
5.	M.711000.005.02	Melaksanakan Pekerjaan Utilitas (Mekanikal, Elektrikal, Dan Drainase)
6.	M.711000.006.02	Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Lansekap
7.	M.711000.007.02	Melaksanakan Pekerjaan Penanaman
8.	M.711000.008.02	Melaksanakan Pemeliharaan Pascapelaksanaan
9.	M.711000.009.02	Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

C. Uraian Unit-unit Kompetensi

KODE UNIT : **M.711000.001.02**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun kaidah dasar SMK3L	1.1 Materi SMK3L dikompilasi. 1.2 Butir ketentuan SMK3L yang relevan dipilih. 1.3 Acuan kerja SMK3L sesuai proyek dibuat. 1.4 Acuan kerja dijelaskan kepada personil yang berkepentingan.
2. Melaksanakan manajemen risiko	2.1 Potensi risiko yang mungkin terjadi diidentifikasi. 2.2 Tingkatan potensi dan pengendalian resiko dijabarkan. 2.3 Daftar simak tingkat potensi dan pengendalian risiko dibuat. 2.4 Daftar simak tingkat potensi dan pengendalian risiko yang berisi butir-butir ketentuan SMK3L ditetapkan berdasarkan manajemen risiko.
3. Memantau penerapan SMK3L	3.1 Butir-butir ketentuan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan dan lingkungan yang relevan dipantau penerapannya. 3.2 Sanksi terhadap pelanggaran SMK3L dilaporkan kepada atasan. 3.3 Formulir laporan pelaksanaan penerapan SMK3L diisi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara kelompok. Unit ini diterapkan kepada pelaksana taman bangunan dan fasilitas umum. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan kepada seluruh pelaksana taman bangunan dan fasilitas umum.

1.2 Unit ini berlaku untuk menyusun kaidah dasar SMK3L, melaksanakan manajemen risiko dan memantau penerapan SMK3L, yang digunakan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L).

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pelindung diri
      2.1.2 Alat kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan SMK3L
      2.1.3 ATK
      2.1.4 Alat pengolah data
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Buku panduan kerja SMK3L
      2.2.2 Daftar simak tingkat potensi dan pengendalian risiko
      2.2.3 SOP penanganan kondisi darurat
      2.2.4 Perlengkapan P3K, Kotak P3K

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
   3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
   3.3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
   3.4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 87 ayat 2 tentang perusahaan wajib menjalankan SMK3
   3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
   3.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah
   3.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
   3.8 Peraturan Daerah yang terkait dengan pelaksanaan taman bangunan dan fasilitas umum

4. Norma dan standar
   4.1 Sistem Manajemen K3 versi OHSAS (*Occupational Health and Safety Assessment Series*) 18001:1999

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L).

   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

   2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 SMK3L

      3.1.2 Fungsi dan penggunaan APD, APK

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Mengumpulkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan

      3.2.2 Berkomunikasi dengan rekan kerja

      3.2.3 Mengondisikan tim kerja agar tercipta harmonisasi dan etos kerja

      3.2.4 Memperagakan APD dan APK

      3.2.5 Memperagakan pertolongan pertama pada kecelakaan

      3.2.6 Memilih APD yang sesuai jenis pekerjaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Taat dalam menjelaskan acuan kerja kepada personil yang berkepentingan

4.2 Disiplin dalam memantau penerapan butir-butir ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan dan Lingkungan yang relevan

4.3 Cermat dalam mengkompilasi materi SMK3L

4.4 Teliti dalam membuat daftar simak tingkat potensi dan pengendalian risiko

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam membuat acuan kerja SMK3L sesuai proyek

5.2 Ketelitian dalam mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin terjadi

5.3 Kecermatan dalam menjabarkan tingkatan potensi dan pengendalian resiko

KODE UNIT : **M.711000.002.02**

JUDUL UNIT : **Mengelola Komunikasi dan Kerjasama Terhadap Tugas**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengelola komunikasi dan kerjasama terhadap tugas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi informasi yang diterima di tempat kerja	1.1 Kebenaran informasi tentang tugas dan pekerjaan di tempat kerja dipilih. 1.2 Informasi sebagai wadah dalam kerja sama di tempat kerja dikelompokkan. 1.3 Informasi yang benar berkaitan dengan kerja sama di tempat kerja ditetapkan berdasarkan fakta lapangan.
2. Menerapkan informasi yang telah diterima	2.1 Informasi yang telah ditetapkan kebenarannya diberikan kepada kelompok kerja. 2.2 Hubungan kerja antar anggota kelompok kerja dilaksanakan. 2.3 Informasi dengan kompak dijalankan antar kelompok kerja.
3. Mematuhi informasi dan kerjasama di dalam kelompok kerja	3.1 Informasi secara kontinyu dijelaskan kepada kelompok kerja. 3.2 Hubungan komunikasi dan kerjasama dikoordinasikan secara konsisten. 3.3 Catatan pelaksanaan komunikasi dan kerjasama dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara kelompok. Unit ini diterapkan kepada pelaksana taman bangunan dan fasilitas umum. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan kepada seluruh pelaksana taman bangunan dan fasilitas umum.
   1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi informasi yang diterima di tempat kerja, menerapkan informasi yang telah diterima, dan mematuhi informasi dan kerjasama di dalam kelompok kerja,

yang digunakan untuk mengelola komunikasi dan kerjasama terhadap tugas.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Telepon/*handy talkie*
      2.1.2 Alat pengolah data
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Buku-buku panduan kerja berkomunikasi
      2.2.2 Buku-buku teknik pendelegasian tugas
      2.2.3 Buku-buku komunikasi lain

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
   3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
   3.3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 87 ayat 2 tentang perusahaan wajib menjalankan SMK3
   3.4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
   3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah
   3.6 Peraturan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
   3.7 Peraturan Daerah yang terkait dengan pelaksanaan taman bangunan dan fasilitas umum

4. Norma dan standar
   4.1 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) versi OHSAS (*Occupational Health and Safety Assessment Series*) 18001:1999

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang

sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengelola komunikasi dan kerjasama terhadap tugas.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.001.02 Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Etika berkomunikasi

3.1.2 Peralatan komunikasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memilih kebenaran informasi tentang tugas dan pekerjaan di tempat kerja

3.2.2 Membuat catatan pelaksanaan komunikasi dan kerjasama

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam melaksanakan hubungan kerja antar anggota kelompok kerja

4.2 Cermat dalam membuat catatan pelaksanaan komunikasi dan kerjasama

4.3 Teliti dalam menetapkan informasi yang benar berkaitan dengan kerjasama di tempat kerja

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam memilih kebenaran informasi tentang tugas dan pekerjaan

5.2 Kedisiplinan dalam menjalankan informasi antar kelompok kerja

5.3 Kecermatan dalam menjelaskan infomasi kepada kelompok kerja secara kontinyu

KODE UNIT : **M.711000.003.02**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pekerjaan Persiapan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan persiapan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan dokumen, gambar kerja, spesifikasi teknis, dan surat-surat perizinan pelaksanaan	1.1 Dokumen, gambar kerja, spesifikasi teknis dan surat-surat perizinan pelaksanaan diinventarisasi. 1.2 Ketentuan pelaksanaan sesuai dengan dokumen kerja, gambar kerja dan spesifikasi teknis diidentifikasi. 1.3 Surat-surat izin pelaksanaan konstruksi dari pengguna jasa, pemerintah dan aparat diklarifikasi. 1.4 Dokumen, gambar kerja, spesifikasi teknis, ketentuan pelaksanaan dan surat-surat perizinan pelaksanaan dijelaskan.
2. Menyurvei kondisi fisik lapangan, situasi di luar lapangan termasuk sumber daya pendukung pekerjaan pelaksanaan	2.1 Kondisi eksisting lahan dan kesesuaian dengan gambar kerja diperiksa. 2.2 Kesiapan tempat kerja dan gudang penyimpanan material diperiksa. 2.3 Pengujian kesuburan tanah dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan jenis tanaman.
3. Melaporkan hasil pemeriksaan administratif dan kondisi aktual lapangan kepada atasan	3.1 Dokumen administrasi yang diperlukan disiapkan. 3.2 Kelengkapan dokumen administrasi diperiksa. 3.3 Laporan kondisi fisik lapangan dibuat sesuai dokumen, gambar kerja dan spesifikasi teknis 3.4 Laporan persiapan termasuk jadwal pelaksanaan pekerjaan disusun

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara kelompok. Unit ini diterapkan kepada pelaksana taman bangunan dan fasilitas

umum. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan kepada seluruh pelaksana taman bangunan dan fasilitas umum.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengumpulkan dokumen, gambar kerja, spesifikasi teknis dan surat-surat perizinan pelaksanaan; menyurvei kondisi fisik lapangan, situasi di luar lapangan termasuk sumber daya pendukung pekerjaan pelaksanaan; dan melaporkan hasil pemeriksaan administratif dan kondisi aktual lapangan kepada atasan, yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan persiapan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan standar survei: kompas, kamera, *theodolit*e, alat ukur

2.1.2 Peralatan standar pengujian kualitas tanah

2.1.3 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Formulir/daftar simak survei

2.2.2 Alat tulis kantor

2.2.3 Dokumen kerja, gambar kerja, spesifikasi teknis, dan surat-surat perizinan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3.2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 87 ayat 2 tentang perusahaan wajib menjalankan Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

3.3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

3.5 Peraturan Daerah yang terkait dengan pelaksanaan taman bangunan dan fasilitas umum

4. Norma dan standar

4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan persiapan.

   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

   2.1 M.711000.002.02 Mengelola Komunikasi dan Kerjasama Terhadap Tugas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Dokumen, gambar kerja, spesifikasi teknis, dan surat-surat perizinan pelaksanaan peralatan komunikasi

      3.1.2 Metode survei

      3.1.3 Tata cara pengujian

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Mengumpulkan dokumen, gambar kerja, spesifikasi teknis, dan surat-surat perizinan pelaksanaan

      3.2.2 Menyurvai kondisi fisik lapangan, situasi di luar lapangan termasuk sumber daya pendukung pekerjaan pelaksanaan

      3.2.3 Membuat laporan hasil pemeriksaan administratif dan kondisi aktual lapangan

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Teliti dalam mengklarifikasi surat-surat izin pelaksanaan konstruksi dari pengguna jasa, pemerintah dan aparat

4.2 Cermat dalam membuat laporan kondisi fisik lapangan dan laporan persiapan termasuk jadwal pelaksanaan

4.3 Disiplin dalam menjelaskan dokumen, gambar kerja, spesifikasi teknis, ketentuan pelaksanaan dan surat-surat perizinan pelaksanaan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan sesuai dengan dokumen kerja, gambar kerja dan spesifikasi teknis

5.2 Ketelitian dalam memeriksa kondisi eksisting lahan dan kesesuaian dengan gambar kerja

5.3 Ketelitian dalam melakukan pengujian kesuburan tanah untuk memastikan kesesuaian jenis tanaman

KODE UNIT : **M.711000.004.02**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pekerjaan Pematangan Lahan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan penyiapan gambar rencana, pembersihan tapak, pembentukan muka tanah dan pelaksanaan *cut and fill.*

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan gambar rencana pembentukan muka tanah *(grading)*	1.1 Gambar rencana pembentukan muka tanah dari kumpulan gambar *detail enginering design (DED)* dipilih. 1.2 Gambar rencana pembentukan muka tanah yang telah dicermati didiskusikan dengan kelompok kerja. 1.3 Titik simpul untuk pembuatan pola pembentukan muka tanah pada gambar rencana *grading* ditentukan berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok kerja.
2. Melaksanakan pekerjaan pembersihan tapak untuk keperluan persiapan pekerjaan *grading* di lapangan	2.1 Peralatan dan tenaga kerja untuk pekerjaan pembersihan tapak disiapkan. 2.2 Perintah kerja untuk melaksanakan pekerjaan pembersihan tapak dijelaskan kepada bawahan 2.3 Pelaksanaan pekerjaan pembersihan tapak diawasi. 2.4 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat untuk disampaikan kepada atasan.
3. Melakukan pembentukan muka tanah di lapangan berdasarkan titik simpul *grading* yang sudah ditentukan	3.1 Pengukuran dan penetapan lokasi titik simpul *grading* dilakukan di lapangan. 3.2 Patok–patok titik simpul *grading* di lokasi tapak dipasang sesuai dengan gambar rencana. 3.3 Patok-patok titik simpul dihubungkan sesuai bentukan garis pola *grading.*
4. Melaksanakan pekerjaan *"cut and fill"* sesuai pola *grading* yang ditentukan	4.1 Peralatan dan tenaga kerja untuk pekerjaan *"cut and fill"* disiapkan. 4.2 Perintah kerja mengenai pekerjaan *cut and fill* dijelaskan kepada bawahan. 4.3 Pekerjaan penggalian dan pengurukan tanah dilakukan sesuai pola *grading* yang ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara kelompok. Unit ini diterapkan kepada pelaksana taman bangunan dan fasilitas umum. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan kepada seluruh pelaksana taman bangunan dan fasilitas umum.
   1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan gambar rencana pembentukan muka tanah *(grading)*; melaksanakan pekerjaan pembersihan tapak untuk keperluan persiapan pekerjaan *grading* di lapangan; melakukan pembentukan muka tanah di lapangan berdasarkan titik simpul *grading* yang sudah ditentukan dan melaksanakan pekerjaan *"cut and fill"* sesuai pola *grading* yang ditentukan, yang digunakan untuk melakukan pekerjaan pematangan lahan.
2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat ukur, *theodolite*, patok, *waterpass, dump truck, excavator, dozer*, traktor, alat cangkul, gergaji listrik, mobil tangki, pompa dan selang air, *stamper, genset*
      2.1.2 Alat pengolah data
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Dokumen gambar
      2.2.2 Dokumen kontrak
      2.2.3 Dokumen harga satuan
      2.2.4 Dokumen rencana kerja dan syarat (RKS)
3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
   3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
   3.3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 87 ayat 2 tentang perusahaan wajib menjalankan SMK3
   3.4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
   3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
   3.6 Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 1 tahun 1987 tentang

Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah

3.7 Peraturan Daerah yang terkait dengan pelaksanaan taman bangunan dan fasilitas umum

4. Norma dan standar

4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pekerjaan pematangan lahan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.003.02 Melaksanakan Pekerjaan Persiapan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode *cut and fill*

3.1.2 Metode kerja pengukuran

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca gambar rencana pembentukan muka tanah *(grading)*

3.2.2 Membersihkan tapak untuk keperluan persiapan pekerjaan grading di lapangan

3.2.3 Membentuk muka tanah di lapangan berdasarkan titik simpul *grading*

3.2.4 Membaca gambar rencana dan detailed engineering design (DED)

3.2.5 Memasang patok–patok titik simpul grading di lokasi tapak dipasang sesuai dengan gambar rencana

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembersihan tapak

4.2 Disiplin dalam menjelaskan perintah kerja untuk melaksanakan pekerjaan pembersihan tapak dan melaksanakan pekerjaan *cut and fill*

4.3 Cermat dalam memasang patok–patok titik simpul *grading* di lokasi tapak

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menentukan titik simpul untuk pembuatan pola pembentukan muka tanah pada gambar rencana *grading*

5.2 Ketelitian dalam melakukan pengukuran dan penetapan lokasi titik simpul *grading*

5.3 Ketepatan dalam melakukan pekerjaan penggalian dan pengurukan tanah sesuai pola *grading*

KODE UNIT : **M.711000.005.02**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pekerjaan Utilitas (Mekanikal, Elektrikal dan Drainase)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan utilitas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan gambar pelaksanaan yang terkait utilitas	1.1 Gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknis utilitas drainase, listrik dan air bersih diinventarisasi. 1.2 Gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknis utilitas drainase, listrik dan air bersih yang telah diinventarisasi, diklasifikasi. 1.3 Gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknis yang terkait utilitas hasil inventarisasi diperiksa.
2. Menyiapkan pelaksanaan pekerjaan utilitas di lapangan	2.1 Jenis peralatan kerja, perlengkapan, dan tenaga kerja pelaksanaan ditentukan sesuai dengan pekerjaan utilitas. 2.2 Lapangan lokasi pekerjaan utilitas diperiksa bersama dengan kelompok kerja. 2.3 Uraian pekerjaan persiapan dijelaskan pada masing-masing personil.
3. Melaksanakan pemasangan jaringan utilitas	3.1 Penggalian tanah untuk pemasangan jaringan utilitas dikerjakan secara tepat sesuai spesifikasi teknis. 3.2 Pemasangan jaringan utilitas berdasarkan jenis pekerjaan dilakukan sesuai dengan urutan pekerjaan dalam spesifikasi teknis. 3.3 Pengurukan kembali tanah bekas penggalian untuk pemasangan jaringan utilitas dikerjakan sesuai dengan spesifikasi teknis.
4. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan utilitas	4.1 Format laporan pelaksanaan pekerjaan utilitas disiapkan. 4.2 Laporan pekerjaan utilitas dibuat sesuai dengan format. 4.3 Laporan pekerjaan utilitas yang telah dibuat, dikoreksi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara kelompok. Unit ini diterapkan kepada pelaksana taman bangunan dan fasilitas umum. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan kepada seluruh pelaksana taman bangunan dan fasilitas umum.
   1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan gambar pelaksanaan yang terkait utilitas; menyiapkan pelaksanaan pekerjaan utilitas di lapangan; melaksanakan pemasangan jaringan utilitas dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan utilitas yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan utilitas (mekanikal, elektrikal dan drainase).

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat ukur, *theodolite,* patok, *waterpass, dump truk, backhoe*, traktor, genset, alat cangkul, *stamper*, gergaji listrik
      2.1.2 Alat pengolah data
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Dokumen gambar
      2.2.2 Dokumen kontrak
      2.2.3 Dokumen harga satuan
      2.2.4 Dokumen rencana kerja dan syarat (RKS)

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
   3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
   3.3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 87 ayat 2 tentang perusahaan wajib menjalankan SMK3
   3.4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
   3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 Tentang Jalan
   3.6 Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 1 tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah
   3.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun

1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.8 Peraturan Daerah yang terkait dengan pelaksanaan taman bangunan dan fasilitas umum

4. Norma dan standar

4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan utilitas (mekanikal, elektrikal dan drainase).

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.711000.004.02 Melakukan Pekerjaan Pematangan Lahan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 metode pemasangan utilitas

3.1.2 metode kerja pengukuran

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyiapkan gambar-gambar terkait utilitas

3.2.2 Menyiapkan peralatan kerja dan perlengkapan yang ditentukan

3.2.3 Melaksanakan penggalian, pemasangan dan pengurukan jaringan utilitas

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Teliti dalam mengklasifikasi gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknis utilitas drainase, listrik dan air bersih
   4.2 Disiplin dalam menjelaskan uraian pekerjaan pada masing-masing personil
   4.3 Teliti dalam melakukan penggalian dan pengurukan tanah untuk pemasangan jaringan utilitas
5. Aspek kritis
   5.1 Kecermatan dalam memeriksa gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknis yang terkait utilitas
   5.2 Ketepatan dalam menentukan jenis peralatan kerja, perlengkapan, dan tenaga kerja pelaksanaan
   5.3 Ketelitian dalam memeriksa lapangan lokasi pekerjaan utilitas
   5.4 Ketelitian dalam memasang jaringan utilitas berdasarkan jenis pekerjaan sesuai dengan urutan pekerjaan dalam spesifikasi teknis

KODE UNIT : **M.711000.006.02**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Lansekap**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang meliputi penyiapan gambar pelaksanaan, melaksanakan pekerjaan persiapan di lokasi kerja, melaksanakan pekerjaan konstruksi lansekap, dan melaksanakan pekerjaan bangunan dan perabot lansekap.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan gambar pelaksanaan *(shop drawing)* yang terkait material keras taman *(hardscape)*	1.1 Gambar pelaksanaan *(shop drawing)* diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi eksisting. 1.2 Gambar pelaksanaan *(shop drawing)* yang tidak sesuai dengan kondisi eksisting dilaporkan kepada atasan. 1.3 Gambar pelaksanaan *(shop drawing)* yang telah disesuaikan dengan kondisi eksisting dilaksanakan.
2. Melaksanakan pekerjaan persiapan di lokasi kerja	2.1 Lokasi penampungan bahan bangunan disiapkan. 2.2 Bahan bangunan yang dibutuhkan diperiksa sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang ditentukan dalam spesifikasi teknis. 2.3 Distribusi material dilakukan sesuai dengan jadwal kerja yang ditetapkan.
3. Melaksanakan pekerjaan struktur konstruksi lansekap	3.1 Pekerjaan pondasi untuk pekerjaan konstruksi lansekap disiapkan. 3.2 Pekerjaan struktur konstruksi lansekap diperiksa. 3.3 Pekerjaan penyelesaian akhir (*finishing*) konstruksi lansekap dibuat.
4. Melaksanakan pekerjaan bangunan dan perabot lansekap (*landscape furniture/amenities*)	4.1 Pekerjaan pondasi bangunan dan perabot lansekap disiapkan. 4.2 Bangunan dan perabot lansekap dibuat sesuai dengan gambar rencana. 4.3 Perabot lansekap dipasang sesuai dengan gambar rencana ditempatkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara kelompok. Unit ini diterapkan kepada pelaksana taman bangunan dan fasilitas umum. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan kepada seluruh pelaksana taman bangunan dan fasilitas umum.
   1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan gambar pelaksanaan *(shop drawing)* yang terkait material keras taman *(hardscape)*; melaksanakan pekerjaan persiapan di lokasi kerja; melaksanakan pekerjaan struktur konstruksi lansekap dan melaksanakan pekerjaan bangunan dan perabot lansekap (*landscape furniture/amenities*) yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi lansekap.
2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan:
      2.1.1 alat ukur, *theodolith*, patok, *waterpass, dump truck, back-hoe*, traktor, alat cangkul, gergaji listrik, *truck mixer,* mesin las, mesin giling, avometer, pompa air, jumping jack, *short cutter*, jigsaw gerobak
      2.1.2 Alat pengolah data
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Dokumen gambar
      2.2.2 Dokumen kontrak
      2.2.3 Dokumen harga satuan
      2.2.4 Dokumen rencana kerja dan syarat (RKS)
3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
   3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
   3.3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 87 ayat 2 tentang perusahaan wajib menjalankan SMK3
   3.4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
   3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
   3.6 Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 1 tahun 1987 tentang

Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah

3.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.8 Peraturan Daerah yang terkait dengan pelaksanaan taman bangunan dan fasilitas umum

4. Norma dan Standar

4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan konstruksi lansekap.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.711000.005.02 Melaksanakan Pekerjaan Utilitas (Mekanikal, Elektrikal dan Drainase)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 gambar kerja *(shop drawing)* yang terkait material keras taman *(hardscape)*

3.1.2 struktur konstruksi lansekap

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan di lokasi

3.2.2 Berkomunikasi dengan rekan kerja

3.2.3 Melaksanakan pekerjaan struktur

3.2.4 Membaca gambar rencana dan DED

3.2.5 Membuat lokasi penampungan *raw material* pada tapak rencana

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menyiapkan lokasi penampungan bahan bangunan

4.2 Disiplin dalam mendistibusikan material kerja

4.3 Teliti dalam membuat pekerjaan penyelesaian akhir konstruksi lansekap

4.4 Cermat dalam memasang perabot lansekap sesuai gambar rencana

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam memeriksa kesesuaian gambar pelaksanaan dengan kondisi eksisting

5.2 Ketelitian dalam memeriksa kuantitas dan kualitas bahan bangunan

5.3 Ketelitian dalam memeriksa pekerjaan struktur konstruksi lansekap

5.4 Kecermatan dalam membuat bangunan dan perabot lansekap sesuai dengan gambar rencana

KODE UNIT : **M.711000.007.02**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pekerjaan Penanaman**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan menyiapkan tanaman, menyiapkan tempat tanaman, dan melaksanakan pekerjaan penanaman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan tanaman yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan penanaman	1.1 Gambar pelaksanaan penanaman pada lokasi pekerjaan diinventarisasi. 1.2 Area penampungan tanaman disiapkan. 1.3 Tanaman yang dibutuhkan diperiksa sesuai dengan jenis, kuantitas dan kualitas yang telah ditentukan dalam spesifikasi teknis. 1.4 Distribusi tanaman dilakukan sesuai dengan lokasi dan jadwal kerja yang ditetapkan.
2. Menyiapkan lokasi penanaman	2.1 Bahan dan peralatan untuk pekerjaan lokasi penanaman disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Titik-titik tanam yang telah ditentukan, ditandai sesuai dengan gambar rencana. 2.3 Titik-titik tanam yang telah ditentukan, disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 2.4 Pupuk organik yang telah ditabur, dicampur sesuai dengan instruksi kerja.
3. Melaksanakan pekerjaan penanaman (pohon, semak/perdu, penutup tanah *(ground cover)* dan rumput	3.1 Penanaman jenis-jenis tanaman disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 3.2 Pengaman dan pelindung tanaman dipasang sesuai dengan instruksi kerja. 3.3 Penyiraman pascapenanaman dilakukan sesuai dengan instruksi kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara kelompok. Unit ini diterapkan kepada pelaksana taman bangunan dan fasilitas umum. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan kepada seluruh pelaksana taman bangunan dan fasilitas umum.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan tanaman yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan penanaman; menyiapkan lokasi penanaman; dan melaksanakan pekerjaan bangunan dan melaksanakan pekerjaan penanaman (pohon, semak/perdu, penutup tanah *(ground cover)* dan rumput, yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan penanaman.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat ukur, patok, tali raffia, peralatan penanaman/*garden tools and kits* , alat cangkul, gergaji listrik, steger, mobil tanki, pompa dan selang air, gerobak, mobil pengangkut tanaman.
      2.1.2 Alat pengolah data
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Dokumen gambar
      2.2.2 Dokumen rencana kerja dan syarat (RKS)

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
   3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
   3.3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 87 ayat 2 tentang perusahaan wajib menjalankan SMK3
   3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
   3.5 Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 1 tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah
   3.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
   3.7 Peraturan Daerah yang terkait dengan pelaksanaan taman bangunan dan fasilitas umum

4. Norma dan standar
   4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan penanaman.

   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

   2.1 M.711000.006.02 Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Lansekap

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Jenis tanaman

      3.1.2 Pengukuran titik-titik taman

      3.1.3 Metode penanaman

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Memilih tanaman sesuai dengan jenis, kuantitas dan kualitas yang ditentukan dalam spesifikasi teknis

      3.2.2 Berkomunikasi dengan rekan kerja

      3.2.3 Membaca gambar rencana penanaman/*planting plan* dan *detail planting plan*

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Teliti dalam menyiapkan area penampungan tanaman

   4.2 Disiplin dalam mendistibusikan tanaman sesuai lokasi dan jadwal

   4.3 Cermat dalam memasang pengaman dan pelindung tanaman sesuai instruksi kerja

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam memeriksa tanaman yang dibutuhkan sesuai dengan jenis, kuantitas, dan kualitas spesifikasi teknis

5.2 Ketelitian dalam menandai titik-titik tanam sesuai gambar rencana

KODE UNIT : **M.711000.008.02**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pemeliharaan Pasca Pelaksanaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pemeliharaan pasca pelaksanaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pekerjaan penyiraman tanaman	1.1 Alat dan sumber air untuk penyiraman disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 1.2 Instruksi kerja penyiraman yang telah disesuaikan dengan kondisi cuaca dijelaskan kepada pekerja. 1.3 Penyiraman dilakukan sesuai dengan instruksi kerja.
2. Melaksanakan pekerjaan pemupukan tanaman	2.1 Alat dan bahan untuk pemupukan disiapkan. 2.2 Instruksi kerja untuk pemupukan yang disesuaikan dengan kondisi kesuburan masing-masing tanaman dijelaskan kepada pekerja. 2.3 Pemupukan dilakukan sesuai dengan instruksi kerja.
3. Melaksanakan pekerjaan pendangiran/menyiangan tanaman	3.1 Alat untuk pendangiran/penyiangan disiapkan. 3.2 Instruksi kerja untuk pendangiran/penyiangan yang disesuaikan dengan kebutuhan area dijelaskan kepada pekerja. 3.3 Pendangiran/penyiangan dilaksanakan sesuai dengan instruksi kerja.
4. Melaksanakan pekerjaan penyulaman tanaman	4.1 Alat dan bahan untuk penyulaman disiapkan. 4.2 Instruksi kerja untuk penyulaman yang disesuaikan dengan kondisi kematian/kesuburan tanaman dijelaskan kepada pekerja. 4.3 Penyulaman dilakukan sesuai dengan instruksi kerja.
5. Melaksanakan pekerjaan pemangkasan tanaman	5.1 Peralatan untuk pemangkasan disiapkan. 5.2 Instruksi kerja pemangkasan yang disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan tanaman dijelaskan kepada pekerja. 5.3 Pemangkasan dilakukan sesuai dengan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	instruksi kerja.
6. Melaksanakan pekerjaan pengendalian hama dan penyakit tanaman	6.1 Alat dan bahan untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman disiapkan. 6.2 Instruksi kerja untuk pekerjaan pengendalian hama dan penyakit tanaman dijelaskan kepada pekerja. 6.3 Pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan sesuai dengan instruksi kerja.
7. Melakukan perawatan konstruksi lansekap	7.1 Seluruh elemen perkerasan *(hardscape)* dan perabot lansekap diperiksa secara berkala. 7.2 Elemen perkerasan *(hardscape)* dan perabot lansekap yang rusak didata. 7.3 Alat berikut bahan untuk perbaikan/ pengggantian elemen perkerasan (*hardscape)* dan perabot lansekap disiapkan. 7.4 Instruksi kerja untuk perbaikan/ penggantian dijelaskan kepada pekerja. 7.5 Perbaikan/penggantian dilakukan sesuai dengan instruksi kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara kelompok. Unit ini diterapkan kepada pelaksana taman bangunan dan fasilitas umum. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan kepada seluruh pelaksana taman bangunan dan fasilitas umum.
   1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan penyiraman tanaman; melaksanakan pekerjaan pemupukan tanaman; melaksanakan pekerjaan pendangiran/menyiangan tanaman; melaksanakan pekerjaan penyulaman tanaman; melaksanakan pekerjaan pemangkasan tanaman; melaksanakan pekerjaan pengendalian hama dan penyakit tanaman dan melakukan perawatan konstruksi lansekap, yang digunakan untuk melaksanakan pemeliharaan pasca pelaksanaan.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat penyiraman/*sprinkler system*, gunting pangkas, gunitng stek dan gergaji/*chainsaw,* alat taman/*gardening tools and kits,* alat penyemprotan hama/*sprayer,* mesin potong rumput/*lawn mower*, alat cangkul.
      2.1.2 Alat pengolah data
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Dokumen gambar
      2.2.2 Dokumen petunjuk teknis pemeliharaan tanaman
      2.2.3 Dokumen rencana kerja dan syarat (RKS)

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
   3.2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 87 ayat 2 tentang perusahaan wajib menjalankan SMK3
   3.3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
   3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
   3.5 Peraturan Daerah yang terkait dengan pelaksanaan taman bangunan dan fasilitas umum

4. Norma dan standar
   4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemeliharaan pasca pelaksanaan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 M.711000.007.02 Melaksanakan Pekerjaan Penanaman
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Metode komprehensif pemeliharaan tanaman
      3.1.2 Metode komprehensif pemeliharaan konstruksi lansekap
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menyusun program kerja pemeliharaan tanaman
      3.2.2 Mengondisikan tim kerja agar tercipta harmonisasi dan etos kerja
      3.2.3 Menyesuaikan program kerja pemeliharaan sesuai dengan kondisi cuaca
4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam menjelaskan instruksi kerja kepada pekerja
   4.2 Teliti dalam menyiapkan alat dan bahan pekerjaan
   4.3 Cermat dalam melakukan perbaikan/penggantian elemen perkerasan *(hardscape)* dan perabot lansekap yang rusak
5. Aspek kritis
   5.1 Kecermatan dalam melakukan penyiraman, pemupukan, pendangiran/penyiangan, penyulaman, pemangkasan, pengendalian hama dan penyakit tanaman sesuai instruksi kerja
   5.1 Ketelitian dalam memeriksa seluruh elemen perkerasan (hardscape) *dan perabot lansekap*

KODE UNIT : **M.711000.009.02**

JUDUL UNIT : **Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan, bulanan dan laporan selama masa jaminan pelaksanaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat laporan kemajuan *(progress report)* pekerjaan harian *(daily report)*	1.1 Formulir laporan kemajuan *(progress report)* pekerjaan harian disiapkan. 1.2 Laporan kemajuan *(progress report)* pekerjaan harian dibuat. 1.3 Kemajuan pekerjaan harian didokumentasikan. 1.4 Hasil laporan harian diperiksa kembali kesesuaiannya dengan jadwal pelaksanaan.
2. Membuat laporan kemajuan *(progress report)* pekerjaan mingguan *(weekly report)*	2.1 Formulir laporan kemajuan *(progress report)* pekerjaan mingguan disiapkan. 2.2 Laporan kemajuan harian dikompilasi sebagai bahan pembuatan laporan mingguan. 2.3 Laporan pekerjaan mingguan dibuat. 2.4 Hasil laporan mingguan diperiksa kembali kesesuaiannya dengan jadwal pelaksanaan.
3. Membuat laporan kemajuan *(progress report)* pekerjaan bulanan *(monthly report)*	3.1 Formulir laporan kemajuan *(progress report)* pekerjaan bulanan disiapkan. 3.2 Laporan kemajuan mingguan dikompilasi sebagai bahan pembuatan laporan bulanan. 3.3 Laporan pekerjaan bulanan dibuat. 3.4 Hasil laporan bulanan diperiksa kembali kesesuaiannya dengan jadwal pelaksanaan.
4. Membuat laporan selama masa jaminan	4.1 Formulir laporan masa jaminan disiapkan. 4.2 Daftar laporan kerusakan (*defect list*) diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan. 4.3 Laporan tindak lanjut pekerjaan kerusakan (*defect list*) dibuat.

	4.4 Formulir laporan masa jaminan pelaksanaan diserahkan kepada atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara kelompok. Unit ini diterapkan kepada pelaksana taman bangunan dan fasilitas umum. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan kepada seluruh pelaksana taman bangunan dan fasilitas umum.
   1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk membuat laporan kemajuan *(progress report)* pekerjaan harian *(daily report)*; membuat laporan kemajuan *(progress report)* pekerjaan mingguan *(weekly report)*; membuat laporan kemajuan *(progress report)* pekerjaan bulanan *(monthly report)*; dan membuat laporan selama masa jaminan, yang digunakan untuk membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Mesin foto kopi, kamera
      2.1.2 Alat pengolah data
   2.2 Perlengkapan: data pelaksanaan lapangan, gambar kerja lapangan, dokumen gambar, dokumen kontrak, dokumen harga satuan, dokumen rencana kerja dan syarat (RKS)
3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
   3.2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
4. Norma dan standar
   4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi

dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.3 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.

1.4 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.007.02 Melaksanakan Pemeliharaan Pasca Pelaksanaan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode/Tata cara penyusunan laporan

3.1.2 Sistematika laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan

3.2.2 Berkomunikasi dengan teman kerja

3.2.3 Mengondisikan tim kerja agar tercipta harmonisasi dan etos kerja

3.2.4 Menulis laporan pelaksanaan pekerjaan

3.2.5 Mengkompilasi laporan kemajuan pekerjaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menyiapkan formulir pekerjaan

4.2 Disiplin dalam membuat laporan pekerjaan sesuai jadwal

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam memeriksa kesesuaian laporan dengan jadwal pelaksanaan

5.2 Kecermatan dalam membuat laporan pekerjaan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Usaha Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Jabatan Kerja Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas Umum, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.